

ASSEGAF HAMZAH
& PARTNERS


RAJAH & TANN ASIA
LAWYERS
WHO
KNOW
ASIA

HUKUM ACARA PIDANA

Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA)

Jakarta, 14 Agustus 2021

TAHAPAN UMUM PENANGANAN PERKARA PIDANA





BEBERAPA PRINSIP DALAM HUKUM ACARA PIDANA

**equality
before the
law**


**presumption of
innocence**

**remedy and
rehabilitation**

**fair, impartial,
impersonal and
objective; legal
assistance**

open trial

BEBERAPA SUMBER HUKUM ACARA PIDANA



PENYELIDIKAN

A person wearing a white lab coat is using a magnifying glass to inspect a document. The scene is set in an office or laboratory environment, with a computer keyboard and mouse visible in the background. The image is overlaid with a semi-transparent white filter and a diagonal white line.

PENYELIDIKAN

Pengertian:

- **Pasal 1 angka 5 KUHAP**

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik **untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana** guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Pejabat yang berwenang

- **KUHAP (Pasal 4 jo. Pasal 10 KUHAP)**
 - Setiap pejabat polisi
- **UU Lain (antara lain)**
 - KPK (Korupsi)
 - Komnas HAM (HAM Berat)
 - OJK
 - BNN (Narkotika)

Tugas dan kewenangan Penyelidik (Pasal 5 KUHAP)


a. Karena kewajibannya

1. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
2. mencari keterangan dan barang bukti;
3. menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri; dan
4. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

b. Atas perintah penyidik

1. penangkapan, larangan, meninggalkan tempat, penggeledahan, dan penyitaan;
2. pemeriksaan dan penyitaan surat;
3. mengambil sidik jari dan memotret seseorang; dan
4. membawa dan menghadapkan seseorang kepada penyidik.

CONTOH SURAT PANGGILAN


KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH BANTEN
DIREKTORAT RESEKRE KRIMINAL KHUSUS
Jalan Syekh Nawawi Al-Bantani, No. 76 Serang 42123

Serang, [] 2020.

Nomor []/2020/Ditreskrimsus
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Undangan permintaan keterangan.

Kepada
Yth. []
di []

- Rujukan :
 - Pasal 1 angka 5, Pasal 5, Pasal 112 dan Pasal 120 KUHP;
 - Undang-undang RI No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - Undang-undang RI No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
 - Undang-undang RI No. 7 tahun 2014 tentang Perdagangan;
 - Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana;
 - Laporan Informasi nomor []/2020/Ditreskrimsus tanggal [] 2020;
 - Surat Perintah Penyidikan nomor []/2020/Ditreskrimsus tanggal [] 2020;
 - Surat Perintah Pengawasan Penyidikan nomor [] []/2020/Ditreskrimsus tanggal [] 2020;
- Dibertahukan kepada saudara bahwa Penyidik Subdit I INDAG Ditreskrimsus Polda Banten saat ini sedang melaksanakan penyelidikan adanya dugaan tindak pidana memproduksi dan memperdagangkan [] tidak dilengkapi dengan legalitas dan perizinan yang sah yang diduga dilakukan oleh []
[] Sebagaimana dimaksud dalam UU RI No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan/atau UU RI No. 7 tahun 2014 tentang Perdagangan.
- Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dimohon kepada saudara dapat memberikan keterangan berkaitan dugaan tindak pidana tersebut, untuk itu agar saudara hadir pada :
[]
Tanggal : []
Pukul : []
Tempat : Ruang Pemeriksaan Ditreskrimsus Polda Banten (Gedung 2 Lantai 3), Jl. Syekh Nawawi Al-Bantani No. 76 Serang 42123

Untuk : Menemui AKP [] I.S.I.K selaku Kanit [] INDAG, No. Telp. [] / AIPDA [] Ditreskrimsus Polda Banten,
Catatan : Agar membawa dokumen Perizinan/legalitas perusahaan []

- Demikian untuk maklum.
a.n. DIREKTUR RESEKRE KRIMINAL KHUSUS
[] INDAG
[]



PENYIDIKAN

PENYIDIKAN

Pengertian (Pasal 1 angka 2 KUHP)

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk **mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu** membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna **menemukan tersangkanya**.

Pejabat yang berwenang

Pasal 6 KUHP

- Pejabat polisi dengan pangkat tertentu
- Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

UU Lain

- Jaksa
- KPK
- Lain-lain

Tugas dan Kewenangan Penyidik (Pasal 7 KUHAP)

1. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
2. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
3. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
4. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
5. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
7. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
8. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
9. mengadakan penghentian penyidikan; dan
10. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Pemeriksaan dalam Penyidikan

1. Pihak yang dipanggil untuk diperiksa antara lain tersangka, saksi, korban atau ahli
2. Jika berhalangan untuk hadir karena alasan yang sah, penyidik bisa menandatangani tempat kediaman terpanggil (Pasal 113 KUHAP)
3. Hak tersangka untuk didampingi penasihat hukum (Pasal 114 KUHAP)
4. Peranan penasihat hukum: mengikuti jalannya pemeriksaan dengan cara **melihat** serta **mendengar pemeriksaan** (Pasal 115 KUHAP)
5. Pemeriksaan tanpa sumpah, kecuali untuk alasan tertentu (Pasal 116 ayat 1 KUHAP)
6. Diperiksa sendiri-sendiri atau **dipertemukan dengan yang lainnya** (Pasal 116 ayat 2 KUHAP)
KONFRONTIR
7. Menghadirkan saksi yang dapat menguntungkan **oleh** tersangka (Pasal 116 ayat 3 KUHAP)
8. Tersangka atau saksi tidak boleh mendapat tekanan (Pasal 117 KUHAP)
9. Dibuat berita acara, ditandatangani oleh pemeriksa dan terperiksa. Jika tidak mau ditandatangani oleh terperiksa, harus dibuat berita acara tersendiri mengenai alasannya. (Pasal 118 KUHAP)

PERUBAHAN PENGATURAN

PERKAP 14

DASAR DILAKUKAN PENYIDIKAN

- a. Laporan polisi/pengaduan;
- b. Surat perintah tugas;
- c. Laporan hasil penyelidikan (LHP);
- d. Surat Perintah Penyidikan; dan
- e. SPDP.

SPDP dibuat dan dikirimkan setelah terbit surat perintah penyidikan.

PERKAP 6

PENYIDIKAN DILAKUKAN DENGAN DASAR

- a. Laporan polisi; dan
- b. Surat Perintah Penyidikan

SPDP dikirimkan kepada penuntut umum, pelapor/korban, dan terlapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterbitkan Surat Perintah Penyidikan.

PERUBAHAN DASAR KEGIATAN PENYIDIKAN (Kepolisian)

PERUBAHAN PENGATURAN

PERKAP 14

**KEGIATAN PENYIDIKAN
DILAKSANAKAN SECARA BERTAHAP
MELIPUTI:**

- A. Penyelidikan;
- B. Pengiriman SPDP;
- C. Upaya paksa;
- D. Pemeriksaan;
- E. Gelar perkara;
- F. Penyelesaian berkas perkara;
- G. Penyerahan berkas perkara ke Penuntut Umum;
- H. Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti; dan
- I. Penghentian penyidikan.

PERKAP 6

**KEGIATAN PENYIDIKAN
TINDAK PIDANA TERDIRI ATAS:**

- A. Penyelidikan;
- B. Dimulainya penyidikan;
- C. Upaya paksa;
- D. Pemeriksaan;
- E. Penetapan Tersangka;
- F. Pemberkasan;
- G. Penyerahan Berkas Perkara;
- H. Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti; dan
- I. Penghentian penyidikan.

**PERUBAHAN
KEGIATAN
PENYIDIKAN
(Kepolisian)**

PELAPORAN TINDAK PIDANA

PELAPOR (Pasal 1 angka 22 Perkap 6/2019)

Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh **seseorang karena hak atau kewajiban** berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.

HAK / KEWAJIBAN DALAM PELAPORAN (Pasal 108 KUHP)

- (1) Setiap orang yang **mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban** peristiwa yang merupakan tindak pidana **berhak untuk mengajukan** laporan atau pengaduan kepada penyidik dan atau penyidik baik lisan maupun tertulis;
- (2) Setiap orang yang **mengetahui permufakatan jahat** untuk melakukan tindak pidana terhadap ketenteraman dan keamanan umum atau terhadap jiwa atau terhadap hak milik **wajib seketika itu juga melaporkan** hal tersebut kepada penyidik atau penyidik;
- (3) Setiap **pegawai negeri dalam rangka melaksanakan tugasnya** yang mengetahui tentang terjadinya peristiwa yang merupakan tindak pidana **wajib segera melaporkan** hal itu kepada penyidik atau penyidik.

Apakah penasihat hukum dapat mengajukan laporan untuk dan atas nama Korban?

KEPOLISIAN: RESTORATIVE JUSTICE (PERKAP 6/2019)

Pasal 12

Dalam proses penyidikan dapat dilakukan keadilan restoratif, apabila terpenuhi syarat:

a. materiel, meliputi:


1. tidak menimbulkan keresahan masyarakat atau tidak ada penolakan masyarakat;
2. tidak berdampak konflik sosial;
3. adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan, dan melepaskan hak menuntutnya di hadapan hukum;
4. prinsip pembatas:
 - a) pada pelaku:
 - 1) tingkat kesalahan pelaku relatif tidak berat, yakni kesalahan dalam bentuk kesengajaan; dan
 - 2) pelaku bukan residivis;
 - b) pada tindak pidana dalam proses:
 - 1) penyelidikan; dan
 - 2) penyidikan, sebelum SPDP dikirim ke Penuntut Umum;

b. formil, meliputi:

1. surat permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan terlapor);
2. surat pernyataan perdamaian (akte dading) dan penyelesaian perselisihan para pihak yang berperkara (pelapor, dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor dan perwakilan dari tokoh masyarakat) diketahui oleh atasan Penyidik;
3. berita acara pemeriksaan tambahan pihak yang berperkara setelah dilakukan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif;
4. rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui penyelesaian keadilan restoratif; dan
5. pelaku tidak keberatan dan dilakukan secara sukarela atas tanggung jawab dan ganti rugi.

Mekanisme *Restorative Justice*

berdasarkan Perkap 6/2019



Contoh Penerapan *Restorative Justice* di Kepolisian

Polda Metro Kedepankan Restorative Justice untuk Selesaikan Kasus Roy Suryo

Konten ini diproduksi oleh kumparan

Polri Setop 1.864 Perkara dengan Pertimbangan Restorative Justice

Keadilan restoratif merupakan usaha mencapai proses keadilan untuk kasus biasa di luar kasus besar seperti peredaran narkoba, terorisme, dan korupsi serta kasus yang tidak merugikan publik.

 Shoahuddin Al Ayyubi - Bisnis.com
17 Mei 2021 | 20:47 WIB



Roy Suryo laporkan Sunda Empire ke

2 Bocah di Semarang Curi Sepeda Motor, Kasus Diselesaikan Lewat Restorative Justice

Senin, 7 Juni 2021 00:01

Reporter : Ya'cob Billiocta



10

SHARES



2 Merdeka.com/sapto

Perselisihan TPL, DPRD Usulkan Restorative Justice Untuk Perdamaian

TPL apresiasi hasil kunjungan DPRD Sumut ke Natumingka



Dialog antara masyarakat dan PT TPL sebelum terjadi bentrok di Desa Natumingka, Kecamatan Barbor, Kabupaten Toba, Sumatera Utara, Selasa (18/5/2021). (Dok. IDN Times)



Verified

Arifin Al Alamudi

KEJAKSAAN - RESTORATIVE JUSTICE (PERJA NO. 15/2020)

- (3) Penyelesaian perkara di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dapat dilakukan dengan ketentuan:
 - a. untuk tindak pidana tertentu, maksimum pidana denda dibayar dengan sukarela sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - b. telah ada pemulihan kembali keadaan semula dengan menggunakan pendekatan Keadilan Restoratif.
- (4) Penyelesaian perkara di luar pengadilan dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b menghentikan penuntutan.
- (5) Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Penuntut Umum secara bertanggung jawab dan diajukan secara berjenjang kepada Kepala Kejaksaan Tinggi.


Pasal 5

- (1) Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
 - b. tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
 - c. tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (8) Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dikecualikan untuk perkara:
 - a. tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum, dan kesusilaan;
 - b. tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal;
 - c. tindak pidana narkoba;
 - d. tindak pidana lingkungan hidup; dan
 - e. tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

Mekanisme Restorative Justice

berdasarkan Perja 15/2020 dan Juklak

14 hari sejak Tahap II



Upaya Perdamaian ditolak

Kesepakatan Perdamaian tidak berhasil

Penolakan Kajati

Perkara dilimpahkan ke Pengadilan

1 hari setelah Kesepakatan Perdamaian

2 hari sejak permintaan diterima

Contoh Penerapan *Restorative Justice* di Kejaksaan



KEJAKSAAN RI

PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN Keadilan Restoratif TERHADAP TERDAKWA PERKARA PENGANIAYAAN



KEJAKSAAN RI

PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN Keadilan Restoratif TERHADAP TERSANGKA PERKARA PENADAHAN

Rabu, 27 Januari 2021

Kejaksaan Hentikan 222 Perkara Lewat Keadilan Restoratif

Pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan Kejaksaan berdasarkan Perja No. 15 Tahun 2020 tentang Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Agus Sahbani



Jaksa Agung Sri Bumihartono saat Rapat Kerja dengan Komisi III DPR di Gedung Parlemen, Selasa (26/1). Foto: RES



“

KEJARI KOTA TANGERANG LAKUKAN 2 KALI RESTORATIVE JUSTICE DALAM 1 BULAN

Sabtu, 22 Mei 2021



KEJAKSAAN RI

PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN Keadilan Restoratif TERHADAP TERSANGKA PERKARA KDRT

MAHKAMAH AGUNG: PEDOMAN PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM

SK Dirjen Badilum – MA No. 169/DJU/SK/PS.00/12/2020

Restorative Justice pada Tindak Pidana Ringan

- a. Perkara pidana yang dapat diselesaikan dengan keadilan restoratif (*restorative justice*) adalah perkara tindak pidana ringan dengan ancaman pidana sebagaimana diatur dalam pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan pasal 482 KUHP dengan nilai kerugian tidak lebih dari Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Restorative Justice pada Perkara Anak

- a. Sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*).
- b. Setiap penetapan diversifikasi merupakan wujud keadilan restoratif (*restorative justice*).
- c. Dalam hal diversifikasi tidak berhasil atau tidak memenuhi syarat diversifikasi, hakim mengupayakan putusan dengan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 71 sampai dengan Pasal 82.

MAHKAMAH AGUNG: PEDOMAN PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM

Restorative Justice pada Perempuan yang Berhadapan Dengan Hukum

- b. Dalam pemeriksaan perempuan berhadapan dengan hukum, Hakim dilarang 4 (empat) hal sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum sebagai berikut :
 - i. Menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan yang merendahkan, menyalahkan dan/atau mengintimidasi perempuan berhadapan dengan hukum;
 - ii. membenarkan terjadinya diskriminasi terhadap perempuan dengan menggunakan kebudayaan, aturan adat, dan praktik tradisional lainnya maupun menggunakan penafsiran ahli yang bias gender;
 - iii. Mempertanyakan dan/atau mempertimbangkan mengenai pengalaman atau latar belakang seksualitas korban sebagai dasar untuk membebaskan pelaku atau meringankan hukuman pelaku; dan
 - iv. Mengeluarkan pernyataan atau pandangan yang mengandung ***stereotip gender***.

Restorative Justice pada Perkara Narkotika

- d. Hakim dapat memerintahkan terdakwa agar menghadirkan keluarga dan pihak terkait untuk didengarkan keterangannya sebagai saksi yang meringankan dalam rangka pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*).
 - e. Majelis Hakim dalam proses persidangan dapat memerintahkan agar pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika untuk melakukan pengobatan, perawatan dan pemulihan pada lembaga rehabilitasi medis dan/atau lembaga rehabilitasi sosial.
3. Pengadilan wajib menyediakan daftar lembaga rehabilitasi medis atau sosial melalui koordinasi dengan Badan Narkotika Nasional.

BANTUAN HUKUM

Pasal 56 KUHAP

Dalam hal tersangka atau terdakwa **disangka atau didakwa** melakukan tindak pidana yang diancam dengan **pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun** atau lebih atau bagi mereka yang **tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih** yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan **wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka.**

Pasal 114 KUHAP

Dalam hal seorang disangka melakukan suatu tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, **penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum** atau bahwa ia dalam **perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56.

SURAT KUASA KHUSUS PIDANA

Untuk **mendampingi** serta membela kepentingan hukum dan hak-hak Pemberi Kuasa sebagai ...

SURAT KUASA KHUSUS PERDATA

Untuk **mewakili** serta membela kepentingan hukum dan hak-hak Pemberi Kuasa sebagai ...



BANTUAN HUKUM DALAM PEMERIKSAAN SAKSI/TERSANGKA TIPIKOR OLEH POLRI

	PROSEDUR OPERASI STANDAR (STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE – SOP)	
	PENYIDIKAN	
	DIREKTORAT TINDAK PIDANA KORUPSI BARESKRIM POLRI	
NO. DOKUMEN SOP-DIT- TIPIKOR-003	NO. REVISI 00	DESEMBER 2013

6. PERLAKUAN TERHADAP PENASEHAT HUKUM

a. Penasehat Hukum Yang Mendampingi Saksi

1. Penyidik meminta surat kuasa saksi kepada penasehat hukum yang mendampinginya dan meneliti ijin prakteknya.
2. Menjelaskan tujuan pemeriksaan kepada kuasa hukum pendamping saksi yang akan dilakukan pemeriksaan.
3. Menyampaikan prosedur / tata cara pemeriksaan saksi dilingkungan Dittipidkor Bareskrim Polri bahwa dalam rangka pemeriksaan saksi tidak dipekeranakan untuk didampingi oleh kuasa hukum
4. Mempersilahkan kepada kuasa hukum saksi untuk menunggu proses pemeriksaan saksi di ruang tunggu yang telah dipersiapkan.


b. Penasehat Hukum yang Mendampingi Tersangka

1. Penyidik meminta surat kuasa tersangka kepada penasehat hukum yang mendampinginya dan meneliti ijin prakteknya
2. Penasehat hukum dalam mendampingi tersangka mempunyai hak untuk mendampingi, melihat, dan mendengar jalannya pemeriksaan.
3. Penasehat hukum tersangka ditempatkan dalam ruangan khusus yang dapat melihat dan mendengar jalannya pemeriksaan.
4. Apabila pada saat pemeriksaan tersangka, penasehat hukum menyalahgunakan haknya dalam pembicaraan dengan tersangka maka penyidik memberikan peringatan pertama.
5. Apabila penasehat hukum tersangka tidak mengindahkan peringatan pertama, maka penyidik memberikan peringatan kedua.
6. Selanjutnya, apabila penasehat hukum tersangka tetap tidak mengindahkan peringatan penyidik, maka penyidik mempersilahkan penasehat hukum tersangka keluar dari ruang pemeriksaan.

The background features a low-angle shot of a modern skyscraper with a glass facade, reaching towards a blue sky with light clouds. The image is overlaid with several semi-transparent, diagonal geometric shapes in shades of white and light blue, creating a layered, architectural effect.

UPAYA PAKSA

UPAYA PAKSA DALAM KUHP



PENANGKAPAN

Pengertian (Pasal 1 angka 20 KUHAP)

Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa **pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa** apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.


Waktu Pelaksanaan (Pasal 16 KUHAP)

- Tahap **penyelidikan**, **penyelidik** atas **perintah penyidik** berwenang melakukan penangkapan;
- Tahap **penyidikan**, **penyidik** dan **penyidik pembantu** berwenang melakukan penangkapan.

Alasan Penangkapan (Pasal 17 KUHAP)

Perintah penangkapan dilakukan **terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup**.

Jangka Waktu Penangkapan (Pasal 19 KUHAP)

Paling lama 1 (satu) hari. 

PENAHANAN

Pengertian (Pasal 1 angka 21 KUHAP)

Penahanan adalah **penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu** oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Jenis Penahanan (Pasal 22 KUHAP)

Penahanan rumah tahanan negara

Dilaksanakan **di Rutan** atau apabila belum ada Rutan, maka dilakukan di kantor kepolisian negara, di kantor kejaksaan negeri, di lembaga pemasyarakatan, di rumah sakit dan dalam keadaan yang memaksa di tempat lain.

Penahanan rumah

- Dilaksanakan **di rumah tempat tinggal atau rumah kediaman** dengan mengadakan pengawasan;
- **Dikurangi 1/3** dari jumlah lamanya waktu penahanan.

Penahanan kota

- Dilaksanakan **di kota**, dengan kewajiban baginya untuk melapor diri pada waktu yang ditentukan;
- **Dikurangi 1/5** dari jumlah lamanya waktu penahanan.

PENAHANAN

Syarat Subjektif (Pasal 21 ayat (1) KUHP)

- Tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana **berdasarkan bukti yang cukup**;
- Terdapat kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan **melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana**.



Syarat Objektif (Pasal 21 ayat (4) KUHP)

- tindak pidana itu **diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih**;
- Pasal 282 (3), 296, 335 (1), 351 (1), 353 (1), 372, 378, 379 a, 453, 454, 455, 459, 480 dan 506 KUHP, Pasal 25 dan Pasal 26 Rechtenordonnantie, Pasal 1, 2 dan 4 UU Tindak Pidana Imigrasi, Pasal 36 (7), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47 dan Pasal 48 UU Narkotika.



PENAHANAN

Jangka Waktu Penahanan



Tingkat	Penahanan	Perpanjangan	Persetujuan Perpanjangan
Penyidikan	20 hari	40 hari	Penuntut Umum
Penuntut Umum	20 hari	30 hari	Ketua Pengadilan Negeri
Pengadilan Negeri	30 hari	60 hari	Ketua Pengadilan Negeri
Pengadilan Tinggi	30 hari	60 hari	Ketua Pengadilan Tinggi
Kasasi	50 hari	60 hari	Ketua Mahkamah Agung

PENGELEDAHAN

Jenis Penggeledahan (Pasal 1 angka 17 KUHP)

Penggeledahan Rumah

Rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan/atau penyitaan dan atau penangkapan.

Penggeledahan Badan

Pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta untuk disita.

Tata Cara Penggeledahan Rumah (Pasal 33 KUHP)



PENYITAAN

Penyitaan (Pasal 1 angka 16 KUHP)

Penyitaan adalah serangkaian **tindakan penyidik** untuk **mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya** benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.

Benda yang dapat disita (Pasal 39 KUHP)

- a. benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian **diduga diperoleh dari tindakan pidana** atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- b. benda yang telah **dipergunakan secara langsung** untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c. benda yang **dipergunakan untuk menghalang-halangi** penyidikan tindak pidana;
- d. benda yang khusus dibuat atau **diperuntukkan melakukan tindak pidana**;
- e. benda lain yang **mempunyai hubungan langsung** dengan tindak pidana yang dilakukan.

PENYITAAN

Tata Cara Penyitaan (Pasal 38 KUHAP)

- 1) Penyitaan **hanya dapat** dilakukan oleh penyidik dengan **surat izin ketua pengadilan negeri setempat**;
- 2) Dalam **keadaan yang sangat perlu dan mendesak** bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu **wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya**.

CONTOH BERITA ACARA SITA

KEJAKSAAN AGUNG R.I.
TINDAK PIDANA KHUSUS
UNTUK KEADILAN

BA-16

BERITA ACARA PENYITAAN

Pada hari ini _____ saya
Jaksa Penyidik : _____

Nama _____
Pangkat/NIP _____
Jabatan : Jaksa Penyidik pada Jampidus Kejaksaan Agung RI.

Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus _____, dengan dihadiri 2 (dua) orang saksi masing-masing _____

1. Nama _____
Pekerjaan _____
Alamat _____

2. Nama _____
Pekerjaan _____
Alamat _____

Telah melakukan penyitaan _____

Yang disita dari : _____

Nama _____
Pekerjaan _____
Alamat _____

Untuk dijadikan barang bukti dalam Perkara Tugasan Tindak Pidana Korupsi Dalam _____

Demikian tanda terima ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, ditutup dan ditanda tangani pada hari dan tanggal tersebut di atas.

Yang menguasai benda / dokumen _____ Yang melakukan Penyitaan
Yang disita _____ Jaksa Penyidik _____



TERSANGKA – TERDAKWA – TERPIDANA

Tersangka



Pasal 1 angka 14 KUHP

Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Pasal 1 angka 9 PERKAP 6/2019

Seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan 2 alat bukti yang sah didukung barang bukti patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Terdakwa (Pasal 1 angka 15 KUHP)

Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan.

Terpidana (Pasal 1 angka 32 KUHP)

Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.



PRAPERADILAN

PRAPERADILAN

Pengertian (Pasal 1 angka 7 KUHAP)



Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

- a. sah atau tidaknya suatu **penangkapan** dan atau **penahanan** atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. sah atau tidaknya **penghentian penyidikan** atau **penghentian penuntutan** atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. permintaan **ganti kerugian atau rehabilitasi** oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan;

Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014

- d. Sah atau tidaknya **penetapan tersangka**.

REHABILITASI



REHABILITASI

Pengertian (Pasal 1 angka 23 KUHAP)

Rehabilitasi adalah hak seorang **untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya** yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena **ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan** yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Yang Mengajukan dan Jangka Waktunya (Pasal 12 PP 27/1985 Pelaksanaan KUHAP)

- Tersangka;
- Keluarga; atau
- Kuasanya

Selambat-lambatnya 14 hari setelah putusan mengenai sah tidaknya penangkapan atau penahanan diberitahukan kepada pemohon.

The background features a low-angle shot of a skyscraper with a grid-like facade, reaching towards a blue sky with light clouds. The image is overlaid with several diagonal, semi-transparent panels in shades of white, light blue, and orange. The text 'GANTI RUGI' is prominently displayed in a bold, teal font on the left side, with a solid orange horizontal bar extending from its base.

GANTI RUGI

GANTI RUGI

Pengertian (Pasal 1 angka 22 KUHAP)

Ganti kerugian adalah hak seorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang **karena ditangkap, ditahan, dituntut; ataupun diadili** tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Pihak Yang Mengajukan (Pasal 95 ayat (2) KUHAP)

- Tersangka; atau
- Ahli warisnya.

GANTI RUGI

Besarnya ganti rugi (Pasal 7 PP 27/1983 jo. PP 92/2015 tentang Pelaksanaan KUHAP)

- Pasal 77 huruf b dan Pasal 95 KUHAP: ganti rugi min. Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) s/d maks. Rp100.000.000 (seratus juta rupiah);
- Pasal 95 yang **mengakibatkan luka berat atau cacat sehingga tidak bisa melakukan pekerjaan**: ganti rugi min. Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) s/d maks. Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah);
- Pasal 95 yang **mengakibatkan mati**: ganti rugi min. Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) s/d maks. Rp600.000.000 (enam ratus juta rupiah)



PRA PENUNTUTAN DAN PENUNTUTAN

PRAPENUNTUTAN DAN PENUNTUTAN

Dasar Hukum – Prapenuntutan

- Pasal 110 ayat (3) dan (4) KUHAP
- Pasal 138 ayat (2) KUHAP


Pengertian Prapenuntutan (Penjelasan Pasal 30 UU Kejaksaan)

Prapenuntutan adalah tindakan jaksa untuk memantau perkembangan penyidikan setelah menerima pemberitahuan dimulainya penyidikan dari penyidik, petunjuk guna dilengkapi oleh penyidik untuk dapat **menentukan apakah berkas tersebut dapat dilimpahkan atau tidak ke tahap penuntutan.**

Pengertian Penuntutan (Pasal 1 angka 7 KUHAP)

Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk **melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri** yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

PRAPENUNTUTAN DAN PENUNTUTAN



Surat Edaran No. SE-3/E/Ejp/11/2020 tentang Petunjuk Jaksa (P-19) pada Tahap Prapenuntutan Dilakukan Satu Kali dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum

memberikan petunjuk dilakukan berulang kali. Untuk itu agar Jaksa yang menangani perkara Tindak Pidana Umum wajib memberikan petunjuk P-19 hanya 1 (satu) kali, dan apabila belum lengkap maka langkah yang dilakukan bersifat koordinasi dan konsultasi dituangkan dalam bentuk Berita Acara.



PROSES PERSIDANGAN

Macam-macam Acara Pemeriksaan Sidang

Acara Pemeriksaan Biasa

Semua Tindak Pidana, selain yang dikecualikan dalam KUHP.

Acara Pemeriksaan Singkat

Khusus untuk: kejahatan atau pelanggaran yang tidak termasuk ketentuan Pasal 205 KUHP.

Acara Pemeriksaan Cepat

Khusus untuk:

- Tindak pidana ringan: Pidana penjara atau kurungan maks. 3 bulan dan atau denda maks. Rp7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah) dan penghinaan ringan
- Pelanggaran Lalu Lintas

PROSES AJUDIKASI PERKARA PIDANA



Keterangan:

➡ : opsional

➡ : wajib



PRINSIP PEMERIKSAAN PERSIDANGAN

Terbuka untuk Umum

Hadirnya Terdakwa

Ketua Sidang memimpin Pemeriksaan

Langsung dan Lisan

Pemeriksaan secara Bebas

JAKSA & PENUNTUT UMUM



JAKSA & PENUNTUT UMUM

Pengertian

Jaksa (Pasal 1 angka 6 a KUHAP)

Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk **bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan** yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Penuntut Umum (Pasal 1 angka 6 b KUHAP)

Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk **melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.**



DAKWAAN

DAKWAAN

Dasar Hukum (Pasal 143 ayat (1) KUHAP)

Penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan.

Isi Surat Dakwaan (Pasal 143 ayat (2) KUHAP)

- Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka.
- Uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan

JENIS DAKWAAN

Dakwaan Tunggal

Hanya satu Tindak Pidana saja yang didakwakan.

Dakwaan Alternatif

Beberapa dakwaan yang disusun secara berlapis, lapisan yang satu merupakan alternatif dan bersifat mengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya. Contoh:

Pertama: Pencurian (Pasal 362 KUHP)

atau

Kedua: Penadahan (Pasal 480 KUHP)

Dakwaan Subsidiar

Beberapa lapisan dakwaan yang disusun secara berlapis dengan maksud lapisan yang satu berfungsi sebagai pengganti lapisan sebelumnya. Disusun dimulai pidana tertinggi sampai dengan pidana terendah. Contoh:

Primair: Pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP)

Subsidiar: Pembunuhan (Pasal 338 KUHP)

JENIS DAKWAAN

Dakwaan Kumulatif

Beberapa Tindak Pidana didakwakan sekaligus, ke semua dakwaan harus dibuktikan satu demi satu. Contoh:

Kesatu: Pembunuhan (Pasal 338 KUHP)

dan

Kedua: Pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP)

dan

Ketiga: Perkosaan (Pasal 285 KUHP)

Dakwaan Kombinasi

Dakwaan kumulatif dengan dakwaan alternatif atau subsidair. Contoh:

Kesatu: Primair: Pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP);

Subsidair: Pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP).

dan

Kedua: Primair: Pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP);

Subsidair: Pencurian (Pasal 362 KUHP).

EKSEPSI



EKSEPSI

Pengertian

- Tangkisan (plead) atau pembelaan yang tidak mengenai atau tidak ditujukan terhadap “materi pokok” surat dakwaan
- Tetapi keberatan atau pembelaan ditujukan terhadap cacat “formal” yang melekat pada surat dakwaan

Contoh Eksepsi

- Eksepsi Kewenangan Mengadili
- Eksepsi Kewenangan Menuntut Gugur
- Eksepsi Tuntutan Penuntut Umum Tidak Dapat Diterima
- Eksepsi Lepas dari Segala Tuntutan Hukum
- Eksepsi Dakwaan Tidak Dapat Diterima
- Eksepsi Dakwaan Batal




PUTUSAN SELA

PUTUSAN SELA

Dasar Hukum (Pasal 156 ayat (2) KUHAP)

Jika hakim menyatakan keberatan tersebut diterima, maka perkara itu tidak diperiksa lebih lanjut, sebaiknya dalam hal tidak diterima atau hakim berpendapat hal tersebut baru dapat diputus setelah selesai pemeriksaan, maka sidang dilakukan

Isi Putusan Sela





PEMBUKTIAN

ALAT BUKTI

a Keterangan saksi


b Keterangan ahli

c Surat

d Petunjuk

e Keterangan Terdakwa

SIDANG PEMBUKTIAN



KETERANGAN SAKSI

Pasal 1 angka 27 KUHP:

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dan pengetahuannya itu.

Pasal 185 KUHP:

- (1) Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah **apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan**;
- (2) Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Putusan MK Nomor 65/PUU-VII/2010:

Orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang **tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.**

KETERANGAN SAKSI

Pasal 168 KUHP:

Apabila PU tidak setuju, saksi berikut tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri atau tidak disumpah:

- a. keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.
- b. saudara dan terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dari anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga.
- c. suami atau isteri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.
- d. mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia

KETERANGAN AHLI

Pasal 1 angka 28 KUHP:

Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

Pasal 186 KUHP:

Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan.

ALAT BUKTI SURAT

Pasal 187 KUHP

Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:

- a. berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- b. surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- c. surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
- d. surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

PETUNJUK

Pasal 188 ayat (1) KUHAP:

Petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

Pasal 188 ayat (2) KUHAP:

Petunjuk hanya dapat diperoleh dari:

- a. Keterangan saksi;
- b. Surat; dan/atau
- c. Keterangan terdakwa.

KETERANGAN TERDAKWA

Pasal 189 ayat (1) KUHAP:

Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.

Pasal 189 ayat (4) KUHAP:

Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.



TUNTUTAN DAN PEMBELAAN

TUNTUTAN DAN PEMBELAAN

Dasar Hukum – Tuntutan (Pasal 182 ayat (1) huruf a KUHAP)

Setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, penuntut umum mengajukan tuntutan pidana.

Dasar Hukum – Pembelaan (Pasal 182 ayat (1) huruf b KUHAP)

Selanjutnya terdakwa dan atau penasihat hukum mengajukan pembelaannya yang dapat dijawab oleh penuntut umum, dengan ketentuan bahwa terdakwa atau penasihat hukum selalu mendapat giliran terakhir.



PUTUSAN

JENIS PUTUSAN ?

Putusan Bebas (Pasal 191 ayat (1) KUHAP)

- Kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya **tidak terbukti secara sah dan meyakinkan**
- Upaya Hukum diajukan oleh Penuntut Umum

Putusan Lepas (Pasal 191 ayat (2) KUHAP)

- Perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu **tidak merupakan suatu tindak pidana**
- Upaya Hukum diajukan oleh Penuntut Umum

Putusan Pemidanaan (Pasal 193 KUHAP)

- Terdakwa **terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana** yang didakwakan kepadanya
- Upaya Hukum diajukan oleh Terdakwa atau Penuntut Umum



JENIS PEMIDANAAN

JENIS PEMIDANAAN DAN PELAKSANYANYA

Pidana Pokok (Pasal 10 huruf a KUHP)

1. pidana mati;
2. pidana penjara;
3. pidana kurungan;
4. pidana denda;
5. pidana tutupan.


Pidana Tambahan (Pasal 10 huruf b KUHP)

1. pencabutan hak-hak tertentu;
2. perampasan barang-barang tertentu;
3. pengumuman putusan hakim.



UPAYA HUKUM

PUTUSAN DAN UPAYA HUKUM



UPAYA HUKUM

Upaya Hukum Biasa

- Perlawanan (Verzet)
- Banding
- Kasasi

Upaya Hukum Luar Biasa

- Peninjauan Kembali
- Kasasi Demi Kepentingan Hukum

PERLAWANAN (VERZET)

Dasar Hukum

- Pasal 149 KUHAP
- Pasal 156 ayat (3) KUHAP
- Pasal 214 ayat (4) KUHAP

Objek Perlawanan

- **Pelimpahan perkara** oleh KPN ke PN lain, dengan alasan tidak berwenang untuk mengadilinya (Pasal 149 KUHAP)
- **Putusan Sela yang mengabulkan eksepsi** (Pasal 156 ayat (3) KUHAP)
- **Putusan verstek dalam perkara lalu lintas** (Pasal 214 ayat (4) KUHAP)

BANDING

Dasar Hukum

Pasal 233 – Pasal 243 KUHAP

Tata Cara

- **Jangka Waktu Pengajuan: 7 hari**
 - Sejak diputus; atau
 - Sejak diberitahukan kepada terdakwa.
- **Memori banding dan kontra memori banding tidak diwajibkan**

Pihak Yang Mengajukan

- **Terdakwa**
- **Penuntut Umum**

KASASI

Dasar Hukum

Pasal 244 – Pasal 258 KUHP

Tata Cara

- **Jangka Waktu Pengajuan:** 14 hari sejak putusan diberitahukan kepada terdakwa.
- **Wajib** untuk menyerahkan memori kasasi dalam jangka waktu 14 hari sejak permohonan kasasi.

Pihak Yang Mengajukan

- **Terdakwa**
- **Penuntut Umum**

KASASI

Alasan Kasasi (Pasal 253 ayat (1) KUHAP)

Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 249 guna menentukan:

- a. apakah benar suatu **peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan** tidak sebagaimana mestinya;
- b. apakah benar **cara mengadili** tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- c. apakah benar pengadilan telah **melampaui batas wewenangnya**.

KASASI DEMI KEPENTINGAN HUKUM

Dasar Hukum

Pasal 259 – Pasal 262 KUHAP

Objek Kasasi

Putusan BHT selain dari Mahkamah Agung, yakni:

- Putusan Pengadilan Negeri; atau
- Putusan Banding

Pihak Yang Mengajukan

Jaksa Agung

Alasan

Putusan yang dijatuhkan dan telah berkekuatan hukum tetap telah menimbulkan kerancuan dalam rangka penegakan hukum

PENINJAUAN KEMBALI

Dasar Hukum

Pasal 263 – Pasal 269 KUHAP

Objek Peninjauan Kembali

Semua putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum

Pihak Yang Mengajukan (Pasal 263 ayat (1) KUHAP)

- **Terpidana;**
- **Ahli Waris.**

PENINJAUAN KEMBALI

Alasan Peninjauan Kembali

- a. **apabila terdapat keadaan baru** yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;
- b. **apabila dalam pelbagai putusan** terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah **bertentangan satu dengan yang lain**;
- c. apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan **suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata**.

PEMILIHAN PERKARA PADA MAHKAMAH AGUNG

KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 268/KMA/SK/XII/2019

- (1) Perkara kategori I adalah perkara yang tidak memenuhi formalitas pengajuan kasasi dan peninjauan kembali, yang ditentukan undang-undang seharusnya tidak boleh dikirim ke Mahkamah Agung, selain itu juga perkara sebagaimana disebutkan di bawah ini:
- (2) Perkara kategori II adalah perkara yang alasan kasasi dan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan berdasarkan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung dan hasil Rapat Kerja Nasional atau rumusan kesepakatan kamar sebagai berikut:
 - (3) Perkara kategori III adalah perkara kasasi dan peninjauan kembali mengenai:
 - a. keberatan atas penilaian hasil pembuktian oleh *judex factie*;
 - b. tidak ada kekhilafan hakim dan/atau kekeliruan yang nyata;
 - c. tidak ada pertentangan dalam putusan hakim;
 - d. tidak ada novum dan/atau ada novum tetapi tidak bersifat menentukan;
 - e. keberatan atas berat ringannya hukuman dan yang sesuai dengan pedoman pemidanaan (dalam rentang) untuk perkara pidana tertentu.
 - (4) Perkara kategori IV adalah perkara yang berdasarkan pertimbangan Tim Pemilahan Perkara mengandung masalah hukum.

ASSEGAF HAMZAH
& PARTNERS

Thankyou

Not to be reproduced or disseminated without permission.

Jakarta Office
Capital Place, Level 36 & 37
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 18
Jakarta, 12710

T. +62 21 2555 7800 | F. +62 21 2555 7899

Surabaya Office
Pakuwon Center, Superblok Tunjungan City
Lantai 11, Unit 08
Jalan Embong Malang No. 1, 3, 5, Surabaya 60261

T. +62 31 5116 4550 | F. +62 31 5116 4560

www.ahp.id